



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2022/PN.Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara - perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam Permohonan:

Nama : **JAHJA RUMIMPER;**
Tempat, tanggal lahir : Rumengkor, 14 September 1972;
Umur : 50 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Rumengkor Jaga VI Kec. Tombulu
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
No. HP : 082189508173

Dan

Nama : **JOSEFIN HELMI TURAMBI;**
Tempat, tanggal lahir : Rumengkor, 8 Juli 1975;
Umur : 46 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen;
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Rumengkor Jaga VI Kec. Tombulu
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
No. HP : 082189508173

Selanjutnya disebut sebagai**Para Pemohon;**



Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tertanggal 15 Juni 2022 Nomor 204/Pdt.P/2022/PN Mnd tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tertanggal 15 Juni 2022 Nomor 204/Pdt.P/2022/PN Mnd tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mempelajari berkas Para Permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 7 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 15 Juni 2022 di bawah Nomor 204/Pdt.P/2022/PN Mnd telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama CINDY EVA RUMIMPER yang lahir pada tanggal 19 Januari 2004, di Rumengkor sesuai Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-04032016-0156;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama CINDY EVA RUMIMPER dengan MARCELINUS ANGGA LUMI;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Catatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa Pemohon telah membuat Surat Izin Orangtua agar anak Pemohon dapat melangsungkan perkawinan dengan calon Suami anak Pemohon;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon tersebut di atas telah menjalin hubungan cinta kasih bersama dan saat ini anak Pemohon sedang dalam keadaan mengandung (hamil);
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga untuk kepentingan status anak dalam kandungan anak Pemohon;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut di atas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;
8. Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama CINDY EVA RUMIMPER dengan MARCELINUS ANGGA LUMI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Para Pemohon dan setelah permohonan dibacakan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7102140107730003 atas nama JAHJA RUMIMPER, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7102144807750001 atas nama JOSEFIN TURAMBI bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7102145901040001 atas nama CINDY EVA RUMIMPER, bermeterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7102142905080820 atas nama Kepala Keluarga JAHJA RUMIMPER, bermeterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin No. 09/472/2011/II/2011 tertanggal 24 Februari 2022, bermeterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengakuan Bersama tertanggal 25 Februari 2011, bermeterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 38/23/S.1933/1994 tertanggal 21 April 1994, bermeterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CINDY EVA RUMIMPER Nomor 7102-LT-04032016-0156 tertanggal 4 Maret 2016, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 telah bermeterai cukup dan telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti surat P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BASTIANUS LENGKONG dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 April 1994;
 - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu permohonan untuk Dispensasi Nikah anak Para Pemohon yang bernama CINDY EVA RUMIMPER yang masih berumur 18 Tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan pacarnya yang bernama MARCELINUS ANGGA LUMI;
 - Bahwa anak CINDY EVA RUMIMPER dan MARCELINUS ANGGA LUMI telah melangsungkan pernikahan gereja tetapi secara sipil belum dicatatkan karena anak Pemohon masih dibawah umur;
 - Bahwa CINDY EVA RUMIMPER sekarang ini sudah melahirkan seorang anak berumur 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Sipil untuk mengurus administrasi anak Para Pemohon yang bernama CINDY EVA RUMIMPER untuk pengurusan Akta Perkawinan namun dari Kantor Catatan Sipil menganjurkan kepada Para Pemohon kalau mau menikahkan anak Para Pemohon yang belum cukup umur, harus ada

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan baru bisa diproses pernikahan anak Para Pemohon dan akan diterbitkan Akta Perkawinan;

- Bahwa anak CINDY EVA RUMIMPER dan MARCELINUS ANGGA LUMI menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Orangtua maupun Keluarga dari Kedua belah pihak sudah setuju dan tidak ada yang keberatan dengan Rencana Pernikahan tersebut;

2. Saksi BONIFATIUS RUNTUWENE, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 April 1994;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu permohonan untuk Dispensasi Nikah anak Para Pemohon yang bernama CINDY EVA RUMIMPER yang masih berumur 18 Tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan pacarnya yang bernama MARCELINUS ANGGA LUMI;
- Bahwa anak CINDY EVA RUMIMPER dan MARCELINUS ANGGA LUMI telah melangsungkan pernikahan gereja tetapi secara sipil belum dicatatkan karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa CINDY EVA RUMIMPER sekarang ini sudah melahirkan seorang anak berumur 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Sipil untuk mengurus administrasi anak Para Pemohon yang bernama CINDY EVA RUMIMPER untuk pengurusan Akta Perkawinan namun dari Kantor Catatan Sipil menganjurkan kepada Para Pemohon kalau mau menikahkan anak Para Pemohon yang belum cukup umur, harus ada penetapan Pengadilan baru bisa diproses pernikahan anak Para Pemohon dan akan diterbitkan Akta Perkawinan;
- Bahwa anak CINDY EVA RUMIMPER dan MARCELINUS ANGGA LUMI menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Orangtua maupun Keluarga dari Kedua belah pihak sudah setuju dan tidak ada yang keberatan dengan Rencana Pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa inti dari Permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak Perempuan bernama CINDY EVA RUMIMPER dengan MARCELINUS ANGGA LUMI;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dan Saksi-Saksi serta Bukti Surat yang diajukan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama CINDY EVA RUMIMPER masih berusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa CINDY EVA RUMIMPER dengan MARCELINUS ANGGA LUMI sudah memiliki anak;
- Bahwa kedua orangtua sudah setuju dengan perkawinan CINDY EVA RUMIMPER dan MARCELINUS ANGGA LUMI;
- Bahwa Para Pemohon dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Para Pemohon dianjurkan untuk melengkapi surat-surat, salah satu syaratnya harus ada mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 menyatakan bahwa :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, kedua anak yang akan melangsungkan perkawinan dan juga kedua orang tua menyatakan bahwa kedua anak memang sudah sepakat untuk menikah dikarenakan anak CINDY EVA RUMIMPER sudah memiliki anak dan akan mensahkan perkawinan mereka dan akan segera melangsungkan perkawinan bila telah selesai mengurus izin menikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim dalam hal ini melihat bahwa demi melindungi seorang perempuan yang sudah melahirkan dan juga demi kebaikan antara CINDY EVA RUMIMPER dengan MARCELINUS ANGGA LUMI, maka adalah dapat diberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon bernama CINDY EVA RUMIMPER dengan MARCELINUS ANGGA LUMI, guna mewujudkan pertanggung jawaban CINDY EVA RUMIMPER dengan MARCELINUS ANGGA LUMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim dalam hal ini mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk memberi izin/dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan CINDY EVA RUMIMPER umur 18 tahun lahir di Kembers pada tanggal 12 Januari 2002 dengan MARCELINUS ANGGA LUMI, sehingga dengan demikian petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama **CINDY EVA RUMIMPER** dengan **MARCELINUS ANGGA LUMI**;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Para Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marilyn Ann Antou, S.E., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado, dengan di hadir oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Marilyn Ann Antou, S.E., S.H.

Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp150.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 20.000,00; |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : Rp220.000,00; (Dua ratus dua puluh ribu rupiah) |

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2022/PN Mnd